



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN**

**PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2019
TANGGAL : 28 MARET 2019**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1835);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN.

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1246K/70/MEM/2002 dan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.
- (2) Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, karena:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1246K/70/MEM/2002 dan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1246K/70/MEM/2002 dan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai pembinaan kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 350

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan untuk menjamin pelaksanaan serta pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, perlu ditetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural.
7. Pemerintah Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
9. Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Inspektur Ketenagalistrikan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
10. Inspeksi Ketenagalistrikan adalah kegiatan pengawasan dengan metoda baku untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan ilmu ketenagalistrikan melalui proses pengamatan, pemantauan, pengukuran, evaluasi dan analisis data dalam rangka pengawasan keteknikan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik, dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

11. Pengawasan Ketechnikan adalah pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan pada penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik, pemenuhan persyaratan ketechnikan, pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup, penggunaan tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan, pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik, pemenuhan persyaratan perizinan, penerapan tarif tenaga listrik, dan pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.
12. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Inspektur Ketenagalistrikan.
13. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Inspektur Ketenagalistrikan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
15. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Inspektur Ketenagalistrikan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
16. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian melalui identifikasi dan deskripsi, analisis permasalahan dan saran-saran pemecahannya yang disusun oleh Inspektur Ketenagalistrikan baik perorangan atau kelompok di bidang Ketenagalistrikan.
17. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

A. TUGAS JABATAN

Tugas jabatan Inspektur Ketenagalistrikan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang inspeksi ketenagalistrikan.

B. JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keahlian.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama;
 - b. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda;
 - c. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya; dan
 - d. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama.
3. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama:
 - 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
4. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdr. Elman Yustigama, S.T, NIP. 198805102012031001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 Angka Kredit.
- b. Diklat Prajabatan golongan III sebesar 2 Angka Kredit.
- c. Pelaksanaan tugas di bidang inspeksi ketenagalistrikan, sebesar 56 Angka Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 158.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Elman Yustigama, S.T, sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

5. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Contoh:

Sdr. Suryo Utomo, S.T, M.T, NIP. 19747051998031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Seksi Pengawasan Standardisasi Ketenagalistrikan. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. Suryo Utomo, S.T, M.T, memperoleh 375 Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit;
- b. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Inspektur Ketenagalistrikan sebesar 10 Angka Kredit;
- c. Pelaksanaan tugas di bidang inspeksi ketenagalistrikan, sebesar 165 Angka Kredit;
- d. Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit;

- e. Penunjang tugas Inspektur Ketenagalistrikan sebesar 30 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Suryo Utomo, S.T, M.T, sebesar 375. Maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki yaitu Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

III. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

1. Unsur kegiatan tugas jabatan Inspektur Ketenagalistrikan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. inspeksi ketenagalistrikan; dan
 - c. pengembangan profesi.
3. Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 - 1) pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; dan
 - 2) pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang ketenagalistrikan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan
 - 3) diklat prajabatan.
 - b. inspeksi ketenagalistrikan, meliputi:
 - 1) perencanaan inspeksi ketenagalistrikan;
 - 2) pelaksanaan manajemen inspeksi ketenagalistrikan;
 - 3) pelaksanaan inspeksi terencana;
 - 4) pelaksanaan inspeksi instalasi tenaga listrik terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran akibat listrik, atau bencana alam;
 - 5) pengolahan, penganalisaan dan pengevaluasian;
 - 6) perumusan rekomendasi dan penyebarluasan hasil inspeksi ketenagalistrikan; dan
 - 7) pengembangan metode dan teknologi.

- c. pengembangan profesi, meliputi:
 - 1) pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang ketenagalistrikan;
 - 2) penyusunan buku pedoman atau ketentuan pelaksanaan atau pedoman teknis di bidang ketenagalistrikan; dan
 - 3) penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang ketenagalistrikan.
- 4. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, terdiri atas:
 - a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang ketenagalistrikan;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang ketenagalistrikan;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - e. keanggotaan dalam tim penyusun kurikulum/modul/bahan ajar/bimbingan teknis atau manajerial di bidang keteknikan ketenagalistrikan;
 - f. perolehan tanda jasa/penghargaan; dan
 - g. perolehan gelar kesarjanaan lainnya atau gelar kehormatan akademis.

IV. URAIAN KEGIATAN TUGAS MASING-MASING JENJANG JABATAN

A. INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA

Uraian kegiatan tugas jabatan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama, meliputi:

1. menyiapkan rencana inspeksi ketenagalistrikan;
2. mengumpulkan data/informasi awal inspeksi ketenagalistrikan;
3. menyiapkan peralatan inspeksi ketenagalistrikan setiap alat;
4. memeriksa dokumen persyaratan teknis usulan penetapan wilayah usaha;
5. memeriksa dokumen rencana penggunaan tenaga kerja asing pada instalasi tenaga listrik;
6. memeriksa dokumen sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik;
7. memeriksa data komisioning pada instalasi tenaga listrik;
8. memeriksa data operasi dan pemeliharaan pada instalasi tenaga listrik;

9. memeriksa data pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia-nya diberlakukan wajib;
10. memeriksa data pengujian instalasi tenaga listrik;
11. memeriksa data tenaga teknik pada instalasi tenaga listrik;
12. memeriksa data pemantauan dan pengelolaan lingkungan pada instalasi tenaga listrik;
13. memeriksa fisik peralatan pada instalasi tenaga listrik;
14. mengukur arus/tegangan/daya/energi listrik;
15. mengukur tahanan pembumian/tahanan isolasi peralatan tenaga listrik;
16. mengukur medan listrik dan medan magnet;
17. mengukur temperatur peralatan tenaga listrik;
18. mengukur kecepatan putar peralatan tenaga listrik;
19. mengukur tingkat vibrasi pada peralatan utama pembangkit tenaga listrik;
20. mengukur tingkat kebisingan pada instalasi tenaga listrik;
21. mengukur jarak ruang bebas instalasi penyaluran tenaga listrik;
22. memeriksa data pengujian peralatan tenaga listrik;
23. memeriksa data pengujian minyak transformator;
24. memeriksa perlengkapan pengaman benda bertegangan;
25. memeriksa perlengkapan pengaman benda berputar;
26. memeriksa pembumian peralatan;
27. memeriksa perlengkapan pengamanan kebakaran pada instalasi tenaga listrik;
28. memeriksa *housekeeping* pada instalasi tenaga listrik;
29. memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja;
30. memeriksa kelengkapan tanda Standar Nasional Indonesia pada peralatan dan pemanfaat tenaga listrik serta tanda keselamatan pada pemanfaat tenaga listrik;
31. memeriksa kelengkapan rambu-rambu keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik;
32. memeriksa badan usaha jasa penunjang tenaga listrik atau badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika;
33. mengumpulkan data instalasi tenaga listrik terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran;

34. mengumpulkan data instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam;
35. menyiapkan peralatan untuk melaksanakan inspeksi instalasi tenaga listrik terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran;
36. menyiapkan peralatan untuk melaksanakan inspeksi instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam;
37. membuat sketsa lokasi gangguan/kecelakaan/kebakaran pada instalasi tenaga listrik;
38. memeriksa data historis gangguan/kecelakaan/kebakaran pada instalasi tenaga listrik;
39. memeriksa data operasi dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik yang terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran;
40. memeriksa fisik peralatan instalasi tenaga listrik yang terkait dengan gangguan/kecelakaan/kebakaran akibat listrik;
41. memeriksa peralatan monitoring (*online monitoring*) operasi instalasi tenaga listrik;
42. memeriksa perlengkapan pengamanan kebakaran pada instalasi tenaga listrik yang terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran;
43. membuat sketsa instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam;
44. mengumpulkan data penggunaan peralatan/instalasi tenaga listrik dalam kondisi darurat bencana alam;
45. memeriksa fisik peralatan tenaga listrik yang terdampak bencana alam;
46. membuat sketsa wilayah usaha penyediaan tenaga listrik;
47. membuat diagram satu garis sistem kelistrikan (pembangkit, transmisi, dan distribusi);
48. membuat sketsa sebaran pembangkit tenaga listrik berdasarkan jenis bahan bakar;
49. membuat sketsa rencana lokasi pembangunan instalasi penyediaan tenaga listrik;
50. membuat sketsa sebaran instalasi tenaga listrik yang memiliki Sertifikat Laik Operasi;
51. membuat sketsa aliran daya sistem tenaga listrik; dan
52. menyiapkan bahan presentasi hasil inspeksi ketenagalistrikan.

B. INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA

Uraian kegiatan tugas jabatan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda, meliputi:

1. menyusun dan mempresentasikan rencana inspeksi ketenagalistrikan;
2. menyusun dan mempresentasikan rencana kegiatan inspeksi ketenagalistrikan pada pemilik instalasi;
3. memeriksa data *master schedule* proyek pembangunan instalasi tenaga listrik;
4. memeriksa data kemajuan proyek pembangunan instalasi tenaga listrik;
5. memeriksa data desain instalasi tenaga listrik;
6. memeriksa data pemakaian bahan bakar pembangkit tenaga listrik;
7. mengawasi pelaksanaan uji peralatan pada instalasi tenaga listrik;
8. mengawasi pelaksanaan uji fungsi peralatan proteksi/kontrol/catu daya/telekomunikasi/instrumentasi pada instalasi tenaga listrik;
9. mengawasi pelaksanaan uji unjuk kerja pada instalasi tenaga listrik;
10. mengawasi pelaksanaan uji kualitas lingkungan pada instalasi tenaga listrik;
11. mengawasi pelaksanaan inspeksi audit lingkungan pada instalasi tenaga listrik;
12. mengukur besaran kualitas daya listrik;
13. mengukur arus bocor penghantar listrik;
14. memeriksa data pengujian setting relai proteksi;
15. memeriksa *Standard Operating Procedure* dalam keadaan darurat dan tindakan pengamanan pada instalasi tenaga listrik;
16. memeriksa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik;
17. mengumpulkan kelengkapan data sistem jaringan tenaga listrik;
18. mengawasi pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik;
19. memeriksa kelayakan teknis usulan penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik;
20. memeriksa efisiensi pembangkit tenaga listrik pada tahap komisioning dan/atau operasi;